



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 725 /Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal-Usul anak yang diajukan oleh :

MUCHAMMAD RIZAL FAUQI BIN ABDUL KHAFID, Tuban, 27 Desember 34 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di RT.04 RW.05, Gang 3, Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya sebagai "Pemohon I";

SARMI BINTI SADIN, Ngawi, 28 Maret 1979/40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, , tempat kediaman di RT.04 RW.05, Gang 3, Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya sebagai "Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon .

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 725/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Oktober 2013, dirumah orangtua Pemohon II di Dusun Tegalsari, Rt.04, Rw.02, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan Wali Ayah Pemohon II Bapak SADIN yang menikahkan Bapak Haji Khusnun;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak Abdul Kafid dan bapak Helmi dan Pemohon I memberikan Maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),- dibayar tunai kepada Pemohon II;

3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Masih Istri dari Bapak SADERI BIN TUKIMIN namun secara Agama telah diceraikan, dan dalam proses perceraian resmi dan tanggal putus 11 September 2013 namun belum diikrarkan sehingga perkaranya gugur kemudian Pemohon II Mengajukan cerai dan mendapatkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1271/AC/2014/PA. Ngw tanggal 15 September 2014;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon I di RT.03, RW. 05, No. 97, Gang 3, Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya sebagai suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan (SYARIFAH LAYLA RAHMA FAUQI;

6. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II yang hingga kini dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang sebagaimana mestinya, hubungan seorang anak dengan orang tuanya dan sampai saat ini tidak ada dari pihak manapun yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II ;

7. Bahwa, sejak dari awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas hingga telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan anak, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah ;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai bahkan pada tanggal 09 Agustus 2017 yang lalu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi serta memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0208/003/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 ;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengurus Akta kelahiran karena akta kelahiran yang ada menyebutkan anak Ibu (SARMI BINTI SADIN). Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Tuban sebagai persyaratan tersebut ;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (SYARIFAH LAYLA RAHMA FAUQI) lahir pada tanggal 18 Oktober 2014 adalah anak sah Pemohon I (MOCHAMMAD RIZAL FAUQI BIN ABDUL KHAFID) dan Pemohon II (SARMI BINTI SADIN);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (nikah sirri) pada tanggal 27 Oktober 2013, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : (SYARIFAH LAYLA RAHMA FAUQI) ;

Bahwa, pada saat menikah tersebut Pemohon II statusnya masih terikat dengan perkawinan (istri) dari laki – laki lain yang bernama SADERI BIN TUKIMIN namun secara Agama telah diceraikan, dan dalam proses perceraian resmi dan tanggal putus

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2013 namun belum diikrarkan sehingga perkaranya gugur kemudian Pemohon II Mengajukan cerai dan mendapatkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1271/AC/2014/PA. Ngw tanggal 15 September 2014;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk nama Ryan Mochammad Rizal Fauqi Nomor : 471/Sket.51948/414.104/2019 tanggal 23 September 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk nama Sarmi Nomor : 471/Sket.52058/414.104/2019 tanggal 23 September 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/003/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kendal, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3523161809190007 tanggal 15 Oktober 2019, nama kepala keluarga Mochammad Rizal Fauqi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Akta Kelhiraan Nomor; 3523-Lu-21102019-0006 atas nama Syarifah Layla Rahma Fauqi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi *absolute* Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban secara *absolute* dan *relative* berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari anak bernama SYARIFAH LAYLA RAHMA FAUQI, lahir di Tuban pada tanggal 18

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, para Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2013 sah secara hukum Islam, karena pada waktu menikah tersebut Pemohon II statusnya masih istri sah dari laki – laki lain bernama SADERI BIN TUKIMIN , sehingga dengan demikian perkawinannya tidak sah menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 8 huruf (f) dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam (sirri) pada tanggal 27 Oktober 2013 tidak sah menurut hukum Islam , maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berkesimpulan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-Undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 05 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H.ABD.ADHIM,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon .

Ketua Majelis

Drs.H.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.ABU AMAR

Dra. Hj. SUFIJATI, MH

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Panggilan PNB	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);	

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)